



GUBERNUR SULAWESI UTARA

Yth. PARA BUPATI/ WALIKOTA SE-SULAWESI UTARA

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4/25.6440/SEKR-RO-HUKUM

TENTANG

PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Maraknya Warga Negara Indonesia asal Provinsi Sulawesi Utara di luar negeri yang menjadi korban pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu ancaman bagi Ketahanan Nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam rangka pencegahan terjadinya Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural yang akan bekerja keluar negeri, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
2. Dokumen yang wajib dimiliki Calon PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah:
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan buku nikah;
 - b. Surat izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Sertifikat kompetensi;
 - d. Surat Keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor dan Visa kerja;
 - f. Perjanjian Kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan.
3. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melarang bagi Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Negara Kamboja, Thailand dan Myanmar karena Kementerian PMI tidak ada kerjasama penempatan dengan ketiga negara tersebut;

4. Orang dan/atau perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, antara lain perantara atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan untuk Calon PMI agar tidak mudah tergiur oknum yang biasanya menawarkan iming-iming gaji tinggi dan proses cepat tanpa seleksi yang ketat (PMI Nonprosedural atau tidak resmi);
5. Untuk informasi terkait negara tujuan penempatan serta informasi seputar penempatan dan perlindungan bagi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu www.bp2mi.go.id;
6. Bagi tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri agar dapat melakukan pencatatan dan verifikasi data/administrasi Calon PMI di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota terkait ID PMI dan di Kantor Kelurahan/Desa setempat terkait kelengkapan persyaratan;
7. Bupati/Walikota memerintahkan Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan agar melakukan pemantauan sebelum Keberangkatan dan Kepulangan PMI, melakukan sosialisasi Penempatan PMI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
8. Surat Edaran ini kiranya dapat dibacakan pada acara kemasyarakatan dan keagamaan di wilayah masing-masing untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 7 Agustus 2025

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,


MAYJEN TNI (PURN) YULIUS SELVANUS, SE